



Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana *Cyber Bullying* terhadap Anak di Media Sosial

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
St. Fatmawati L Universitas Sulawesi Tenggara fatma.sultra@gmail.com	ISSN: 3046-8507 Vol. 1, No. 2, Juli 2024 http://almufi.com/index.php/ASH
Adnan Ali Universitas Sulawesi Tenggara	
Niken Yulian Yusuf Universitas Sulawesi Tenggara	

© 2024 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Fatmawati L, S., Ali, A., & Yusuf, N. Y. (2024). Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Cyber Bullying terhadap Anak di Media Sosial. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1 (2), 219-227.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Pemerintah Kelurahan Lasolo Tujuan penelitian dilakukan yaitu: Untuk memberikan informasi tentang penyebab terjadinya cyber bullying terhadap anak di media sosial. Tipe penelitian yaitu normatif normatif (normative legal research), melalui pendekatan Pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan Pendekatan kasus (case approach). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Studi kepustakaan (Library Research) dan Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengakses Website dan jurnal-jurnal kemudian dianalisis dan disusun secara deduktif. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana cyber bullying terhadap anak di media sosial faktor internal atau dikenal juga sebagai faktor yang ada dalam diri individu ketika melakukan suatu tindakan. Faktor internal dapat berupa faktor fisik dan faktor psikis, yang dapat berupa kebutuhan atau dorongan atau motif dalam bertindak diantaranya yaitu kekecewaan, kekesalan, dan ketidaktahuan pelaku bahwa tindakannya dilarang oleh undang-undang. Adapun faktor ekstern atau dikenal juga sebagai faktor yang berasal dari luar diri individu. Hal ini dapat berupa infrastruktur, situasi lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, sekolah atau masyarakat. faktor eksternal lainya dapat berupa kemajuan teknologi informasi yang melahirkan banyak bentuk dan jenis kriminalitas, pola asuh permisif dan otoriter di keluarga, teman sebaya, budaya masyarakat yang kacau, penuh prasangka dan diskriminasi, dan konflik mendorong anak/remaja menjadi pelaku cyber bullying.

Kata Kunci : Anak, Cyber Bullying, Media Sosial

Abstract

The purpose of this study is to determine the Performance of the Lasolo Village Government The purpose of the study was: To provide information about the causes of cyber bullying against children on social media. The type of research is normative legal research, through the statute approach, and case approach. The data collection method used is Library Research and Collection of legal materials is done by accessing Websites and journals then analyzed and compiled deductively. Factors causing cyber bullying crimes against children on social media internal factors or also known as factors that exist within the individual when carrying out an action. Internal factors can be physical factors and psychological factors, which can be needs or drives or motives in acting including disappointment, annoyance, and the perpetrator's ignorance that his actions are prohibited by law. As for external factors or also known as factors that come from outside the individual. This can be infrastructure, environmental situations, be it family, school or community environments. Other external factors can be advances in information technology that give birth to many forms and types of crime, permissive and authoritarian parenting patterns in families, peers, chaotic community culture, full of prejudice and discrimination, and conflicts encourage children/adolescents to become cyber bullying perpetrators.

Keywords: Children, Cyber Bullying, Social Media

A. Pendahuluan

Sudah menjadi pengetahuan umum jika informasi dan teknologi merupakan dua hal yang sangat memudahkan kehidupan masyarakat di seluruh dunia ini. Di tambah dengan penyebaran pengguna internet di dunia yang perlahan mulai merata sehingga sudah menjadi hal yang sangat lumrah jika penggunaan internet saat telah mampu mencakup berbagi tempat pelosok dunia. Negara Indonesia pun tidak luput dari perkembangan informasi dan teknologi saat ini.

Berdasarkan hasil survei lembaga Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau di singkat (APJII), pengguna internet di Indonesia telah mencapai 215,63 juta orang pada periode 2022-2023. Jumlah ini meningkat 2,67% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang sebanyak 210,03 juta pengguna. Jumlah pengguna internet saat ini setara dengan 78,19% dari total populasi Indonesia yang sebanyak 275,77 juta jiwa. Persentasenya lebih tinggi 1,17% poin dibandingkan pada 2021-2022 yang sebesar 77,02%. Berdasarkan jenis kelaminnya, tingkat penetrasi internet terhadap laki-laki di Indonesia sebesar 79,32%, Angkanya lebih tinggi dibandingkan penetrasi internet kepada perempuan yang sebesar 77,36%. Adapun, tingkat penetrasi internet di wilayah perkotaan sebesar 77,36% pada 2022-2023. Persentasenya pun lebih baik ketimbang di wilayah perdesaan yang sebesar 79,79%. Sebagai informasi, APJII bersama SRA Consulting melakukan survei terhadap 8.510 responden di seluruh Indonesia pada 10-27 Januari 2023. Survei ini dilakukan menggunakan metode multistage random sampling dengan tingkat toleransi kesalahan (*margin of error*) 1,14% dan tingkat kepercayaan 95%.⁽¹⁾

Di mana UNICEF merilis data pada tahun 2023, terdapat 175.000 anak yang menjadi pengguna baru internet setiap hari atau 1 anak setiap detik. Di Indonesia sendiri, sebanyak 30 juta anak menjadi pengguna internet. "Tingginya jumlah Anak pengguna internet saat ini menghadirkan ancaman dan risiko yang cukup besar, seperti pelecehan di internet (*cyber harassment*), paparan konten negatif, perundungan siber (*cyberbullying*) kepada anak, bahaya kebocoran data anak, hingga *child sexual abuse material*. Oleh karena itu, di harapkan semua pihak mewaspadaai intensi untuk melakukan kejahatan. Maraknya penggunaan teknologi *artificial intelligence* (AI) juga bisa jadi salah satu cara memfilter dan moderasi konten secara otomatis untuk konten negatif," ujarnya saat membuka Seri Diskusi Publik Kecerdasan Buatan (AI) dengan tema AI for Child Online Protection (Agustini, 2023)

Dimana dengan seiring kemajuan dan perkembangan teknologi informasi saat ini, tidak mengejutkan lagi jika remaja sebagai pengguna media sosial cenderung lebih banyak menghabiskan waktu di dunia maya. Berbagai jenis informasi kini tersedia di internet bagi siapa saja yang hendak mengaksesnya, baik informasi sosial maupun jenis informasi lain secara general. Informasi yang berbagai macam tersebut ada yang berdampak positif, tetapi tidak jarang juga memiliki dampak negatif dan tidak sedikit yang mampu memberikan dampak serius serta menjadi pemicu tindakan pidana pelecehan di dunia maya (*cyber harassment*), Asosiasi Jasa Penyelenggara Internet Indonesia (APJII) melaporkan per 2021-2022, kelompok usia 13-18 tahun memiliki tingkat penetrasi internet tertinggi di Indonesia yakni sebesar 98,64 persen.

Teknologi informasi yang berkembang di zaman sekarang sangat berpengaruh terhadap kehidupan serta perilaku masyarakat di seluruh dunia. Keberadaan teknologi ini memberikan kemudahan untuk berinteraksi dan menyebarkan informasi bagi khalayak ramai. Walaupun begitu manfaat yang didapat dalam penggunaan teknologi informasi ini sering digunakan oleh orang-orang untuk hal-hal negatif, seperti memposting kata-kata dalam bentuk hinaan, ujaran kebencian, dan penyebaran berita hoaks yang bisa merugikan pihak bersangkutan. Krisis etika dalam bermain media sosial kerap terjadi dalam komunikasi digital.

Istilah *Cyber Bullying* tentunya tidak asing lagi, di mana istilah ini mendeskripsikan Cyberbullying (perundungan dunia maya) ialah bullying/perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel.

Adapun menurut Think Before Text, cyberbullying adalah perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan suatu kelompok atau individu, menggunakan media elektronik, secara berulang-ulang dari waktu ke waktu, terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Jadi, terdapat perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban. Perbedaan kekuatan dalam hal ini merujuk pada sebuah persepsi kapasitas fisik dan mental.

Fenomena *Bullying* ini banyak terjadi di sekitar kita, termasuk di lingkungan sekolah bahkan perguruan tinggi. Menurut UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund), *Cyber Bullying* merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Kasus *Cyber Bullying* yang ada di Indonesia merupakan kasus yang cukup tinggi. Menurut hasil penelitian APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), terdapat 49 persen dari 5.900 responden yang menjadi korban dari *Cyber Bullying*. Tingginya angka ini dipicu oleh meningkatnya konsumsi penggunaan internet pada anak, serta kurangnya pengawasan dari orang tua. Salah satu jenis *cyber bullying* yang marak terjadi di Indonesia adalah jenis *flaming* (amarah). *Flaming* merupakan tindakan seseorang dengan mengirimkan pesan teks atau komentar di platform media sosial yang berisikan kata-kata frontal untuk menyinggung orang lain.

Dampak *Cyber Bullying* tergolong dahsyat dan kejam karena mampu merusak mental serta psikologis sang korban terutama anak. *Cyber Bullying* lebih mudah dilakukan dari pada kekerasan konvensional karena si pelaku tidak perlu berhadapan langsung dengan orang yang menjadi targetnya. Banyak sekali orang-orang yang dengan sengaja melakukan *Bullying* terhadap orang atau anak-anak yang tidak mereka kenal sebelumnya karena terprovokasi oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. *Cyber Bullying* yang terjadi di media sosial meninggalkan jejak berupa tulisan, foto ataupun video yang tidak bermoral. Jejak digital ini sangat sulit untuk dihilangkan, sehingga dengan jangkauan yang luas ini membuat banyak orang dapat turut ikut untuk berkomentar. Hal ini menyebabkan kesehatan fisik dan mental anak ikut terganggu, anak memiliki risiko yang lebih tinggi menderita stres atau depresi hingga membuat keinginan untuk bunuh diri karena rasa takut dan malu. Tidak hanya itu, korban bahkan bisa saja dikucilkan oleh lingkungan sekitarnya dan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan karena postingan serta komentar-komentar *Bullying* yang muncul di beranda.

Adapun klasifikasi dari *cyberbullying* sendiri antara lain *flaming* (pesan dengan amarah), *harassment* (pelecehan), *denigration* (pencemaran nama baik), *impersonation* (peniruan), *outing* (penyebaran), *trickery* (tipu daya), *exclusion* (pengeluaran), dan *cyberstalking* (Bernadetha Aurelia Oktavira, 2023).

Saat ini, *Cyber Bullying* merupakan salah satu tindak pidana yang kerap terjadi di dunia maya. *Cyber Bullying* merupakan bentuk intimidasi atau mengganggu yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk tindakan melewati batas yang disengaja, dilakukan terus menerus, dengan tujuan untuk merugikan orang lain dengan cara mengintimidasi, mengancam, menyakiti atau menghina harga diri orang lain, hingga menimbulkan permusuhan oleh seorang individu atau kelompok (Bernadetha Aurelia Oktavira, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian dari *Center for Digital Society* (CfDS) per Agustus 2021 bertajuk *Teenager-Related Cyberbullying Case in Indonesia* yang dilakukan pada 3.077 siswa SMP dan SMA usia 13-18 di 34 provinsi di Indonesia.

Hasil tersebut menyebutkan bahwa 1.895 siswa (45,35%) mengaku pernah menjadi korban, sementara 1.182 siswa (38,41%) lainnya menjadi pelaku. Platform yang sering digunakan untuk kasus *cyber bullying* antara lain WhatsApp, Instagram, dan Facebook. *Cyber Bullying* merupakan istilah yang merujuk pada perilaku sosial yang mengganggu di mana dapat di gambarkan bagaimana orang terus mengejar orang lain yang terjadi secara online dengan tujuan untuk menakut-nakuti atau mempermalukan korban (Aditya, 2020).

Cyber Bullying yang dimaksud mencakup ujaran kebencian pada suatu postingan tertentu, pesan pribadi yang bersifat menyerang secara personal, serta menyebarkan postingan atau profil akun media sosial tertentu dengan cara mengganggu atau mengancam. *Cyber Bullying* yang terjadi pada kalangan remaja merupakan bentuk baru dari bullying tradisional seiring tumbuh dan berkembangnya teknologi informasi dan telah menjadi sebuah problematika global dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut terjadi karena rasio remaja pengguna internet telah meningkat dengan sangat masif, terutama di situs jaringan sosial, chat room, aplikasi pesan instan dan platform game online.

Jika kita melihat dari data Asosiasi Jasa Penyelenggara Internet Indonesia (APJII) di atas kita dapat menyimpulkan bahwa tidak sedikit remaja /anak di bawah umur di Indonesia yang terlibat dalam *Cyber Bullying*. Hal tersebut dibenarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia bahwa bentuk perundungan di media sosial atau biasa disebut dengan *Cyber Bullying* merupakan permasalahan serius yang harus segera ditanggulangi.

Dilansir dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat jumlah kasus anak pelaku kekerasan di sekolah (*bullying*) pada tahun 2021 berjumlah anak korban kekerasan fisik dan atau psikis mencapai 1.138 kasus dengan rincian kasus anak korban penganiayaan mencapai 574 kasus, anak korban kekerasan psikis 515 kasus⁽⁴⁾. Sangat melonjak jika kita bandingkan dengan jumlah kasus sebanyak 712 dalam rentang waktu tahun 2011 hingga 2019. Sebagai bentuk peringatan dan informasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mewanti-wanti para pelajar di sekolah rentan menjadi korban *cyberbullying* di media sosial.

Melihat tingginya potensi anak sebagai korban tindak kejahatan *Cyber Bullying* Anderson et al dalam penelitiannya juga menunjukkan, bahwa *Cyber Bullying* dapat berdampak negatif terhadap remaja ditinjau dari berbagai aspek kesehatan mental yaitu: depresi, kecemasan sosial, bunuh diri, harga diri yang rendah dan masalah perilaku yang dapat me-renggangkan hubungan antara anggota keluarga. Selain itu, *Cyber Bullying* dapat menurunkan prestasi remaja di sekolah.

Selain itu penelitian Beran membuktikan bahwa anak rentang menjadi korban kejahatan di maya di mana hal ini dapat memberikan dampak yang serius terhadap kesejahteraan emosional dan sosial anak, bahwa korban *Cyber Bullying* mempunyai pengalaman buruk berupa orang lain di dunia maya dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan, atau jati diri mereka. Selain itu, Beran juga melaporkan, bahwa ketika pembullyingan secara online terjadi korban akan menangis, merasa malu, kehilangan teman di sekolah, tertekan, mengalami insomnia dan menyatakan ingin bunuh diri setelah mendapat perlakuan seperti itu.

Melihat besarnya dampak dari *Cyber Bullying*, Kasus *Cyber Bullying* sebaiknya dimasukkan dalam tindakan hukum ketika unsur-unsur dari *Cyber bullying* ketika telah terdapat unsur mengganggu yang telah melewati batas dan pengungkapan fakta-fakta yang sangat pribadi kepada publik sehingga korban menjadi tertekan secara emosional. Semua pemaparan tersebut dapat di definisikan sebagai *Cyber Bullying* yang melanggar hukum, sehingga korban dalam hal ini anak dapat dapat diwakili oleh walinya untuk mengajukan gugatan secara pidana untuk mendapat perlindungan dan melawan penyerang mereka. Dimana ketika hal-hal yang mengganggu seperti kekerasan, pemaksaan, pelecehan, ujaran kebencian, pornografi, eksploitasi seksual, dan tindakan tidak menyenangkan secara privasi terjadi, maka aparat penegak hukum harus diberitahu sehingga dapat di lakukan langkah-langkah hukum guna melindungi anak dari kejahatan. Berdasarkan ulasan di atas maka, tujuan penelitian ini untuk memberikan informasi tentang penyebab terjadinya *cyber bullying* terhadap anak di media sosial.

B. Metodologi

Tipe Penelitian

Jenis metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode penelitian hukum normatif (normative legal research). Metode ini digunakan karena objek kajian penelitian adalah mengenai asas dan prinsip hukum, kaidah hukum, teori dan doktrin hukum dari para ahli hukum.

Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian;
2. Pendekatan kasus (case approach), yaitu mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi :

1. Bahan hukum primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap buku, jurnal, catatan, peraturan dan perundang-undangan, meliputi :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - c. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat (3) dan (4)
 - d. Rancangan Undang-Undang perubahan Kedua UU ITE pasal 27A dan pasal 27B ayat (1) dan (2)
 - e. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 36 tahun 1990
 - f. Konverensi International Labour Organization nomor 182 tahun 1999
 - g. Undang-Undang no 14 tahun 2009 pasal 3(d) Pengesahan Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking in Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)
 - h. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - i. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
 - j. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Definisi anak di dalam Undang-undang ini tercantum di dalam Bab 1 Pasal (1)
 - k. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bab 1 Pasal (1)
 - l. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - m. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal 1 ayat (4)
 - n. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3),(4) dan (5)
 - o. Pasal 27 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - p. Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - q. Pasal 29 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - r. Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers,
 - s. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - t. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
2. Bahan hukum sekunder berasal dari riset terdahulu, laporan yang dibuat oleh ahli dan bahan-bahan internet yang berkaitan dengan pembahasan rumusan masalah

Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini, penulis akan menggunakan 2 (dua) metode penelusuran bahan hukum yaitu:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan (*Library Research*) dilakukan dengan pengumpulan bahan primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini, lalu selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang dapat digunakan sebagai pedoman. Selain itu penulis dalam penelitian ini juga mempelajari dan mengutip bahan hukum dari sumber-sumber yang berupa peraturan perundang-undangan serta literatur yang terkait pada penelitian ini. Bahan hukum akan diperoleh dari koleksi pribadi penulis.
2. Internet

Pengumpulan bahan-bahan hukum akan dilakukan dengan cara mengakses Website dan jurnal-jurnal yang dipublikasikan secara Online yang terkait dengan isu hukum dalam

penelitian ini. Bahan hukum tersebut tersebut kemudian dipelajari, dianalisis, dan dirumuskan ke dalam suatu sistem bahasan yang sistematis dan saling berkaitan dengan tema penelitian dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Tujuan dilakukannya studi kepustakaan adalah untuk menghimpun informasi yang relevan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang diteliti. Studi kepustakaan (*Library Research*) dan internet dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan literatur terkait dengan analisis yuridis penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual di luar pengadilan

Metode Analisis Bahan Hukum

Metode dalam analisis data penelitian ini adalah dengan menganalisis bahan yang sudah terkumpul secara deduktif atau menarik kesimpulan dari bahan yang sudah terkumpul guna memberikan penjelasan terhadap masalah yang diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana *Cyber Bullying* Terhadap Anak di Media Sosial

Cyber Bullying ialah penggunaan Media sosial untuk melakukan tindakan melecehkan, mengendalikan, memanipulasi, atau biasa meremehkan anak, orang dewasa, bisnis, atau kelompok tanpa ancaman bahaya fisik baik langsung maupun tersirat. Berbeda dengan pelecehan fisik yang melibatkan kontak tatap muka, pelecehan dunia maya hanya memerlukan penggunaan media dunia maya dan merupakan pelecehan verbal, seksual, emosional, atau sosial terhadap seseorang, kelompok, atau organisasi. Tujuan utama pelaku pelecehan dunia maya adalah untuk menggunakan kekuasaan dan kendali terhadap korban yang menjadi sasarannya.

Kebebasan yang diberikan oleh platform-platform ini tampaknya telah memberikan celah bagi perilaku tidak pantas dan serangan verbal yang mengganggu. Dari komentar merendahkan hingga penyebaran informasi palsu yang merusak reputasi, pelecehan semacam ini mengundang pertanyaan serius tentang dampak sosial dari kemajuan teknologi.

Sehingga Sebagaimana dinyatakan di atas, perundungan dunia maya adalah penggunaan media sosial oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melecehkan, mengendalikan, memanipulasi, atau biasa meremehkan pengguna daring lainnya tanpa ancaman bahaya fisik baik langsung maupun tersirat. Berbeda dengan pelecehan fisik yang melibatkan kontak tatap muka, pelecehan media sosial memerlukan penggunaan media sosial dan merupakan pelecehan verbal, seksual, emosional, atau sosial terhadap seseorang, kelompok, atau organisasi.

Perundungan di media sosial atau *Cyber Bullying* merupakan salah satu tipologi yang termasuk dalam konstruksi predator teknologi global. Pelecehan dunia maya, perundungan siber, trolling internet, dan penguntitan siber sering kali digunakan secara sinonim untuk menggambarkan aktivitas online yang mencakup penyerang yang menargetkan korban dengan menggunakan taktik teknologi informasi yang agresif. Mengingat daftar forum daring yang mungkin menjadi tempat terjadinya pelecehan dunia maya, wajar jika kita berasumsi bahwa "semua" forum daring dan "semua" perangkat elektronik, baik yang memiliki akses internet maupun tidak, merupakan tempat yang potensial untuk terjadinya penyalahgunaan Era Informasi ini. Bagi siapa pun, pelaku bisnis, atau kelompok yang mencurigai dirinya mengalami pelecehan dunia maya, penting untuk memeriksa hukum positif yang berlaku untuk mendefinisikan undang-undang ini.

Dasar hukum dari *Cyber Bullying* telah diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang tertulis dalam pasal berikut.

1. Pasal 27 ayat 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."
2. Pasal 27 ayat 4 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman."

3. Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)."
4. Pasal 29 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang di tunjukan secara pribadi.

Peraturan ini hadir untuk memberikan landasan Hukum untuk setiap tindak pidana yang lahir di karena pengembangan teknologi. *Cyber Bullying* adalah salah satu tindakan pidana yang terjadi akibat efek pengembangan teknologi itu di mana ketentuannya telah ditetapkan untuk undang-undang ini. Menurut The United Nations Children's Fund (UNICEF) cyberbullying adalah penindasan atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform pengiriman pesan, platform game, maupun telepon seluler. Tindakan ini dilakukan secara berulang yang ditujukan untuk menakutkan, membuat marah, atau mempermalukan orang-orang yang menjadi sasaran. ((Fadli, 2023)

Cyberbullying adalah tindakan agresif yang sengaja dilakukan untuk melukai seseorang di dunia maya. Kebanyakan bentuk cyberbullying ditemukan di media sosial, forum online, online gaming, online chatting, bahkan aplikasi online dating. Adapun cyberbullying yang tertarget dilakukan melalui e-mail, teks, atau pesan langsung yang ditujukan kepada korban.

Perilaku cyberbullying dapat meningkat karena anonimitas dalam interaksi di dunia maya. Tidak seperti bullying di dunia nyata, pelaku cyberbullying bisa menyembunyikan identitas aslinya. (Hospitals, 2023)

Walaupun cyber bullying adalah kejahatan yang tidak menyebabkan luka secara fisik, tetapi seseorang yang menjadi korban cyber bullying bisa mengalami gangguan mental. Cyber bullying memiliki bentuk berupa fitnah, pelecehan, hinaan, ancaman dan sebagainya, yang dilakukan oleh pelaku melalui media sosial.

Seseorang yang menjadi pelaku cyber bullying dapat dikenai tuntutan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Korban dari cyber bullying ini, bisa mengalami rasa cemas berlebihan bahkan menarik diri dari lingkungan sosial. (Cristdya, 22AD)

Secara garis besar faktor penyebab dari terjadinya tindak pidana cyber bullying terhadap anak di bagi menjadi 2 yakni:

1. Faktor Internal

Dikenal juga sebagai faktor yang ada dalam diri individu ketika melakukan suatu tindakan. Faktor internal dapat berupa faktor fisik dan faktor psikis. Adapun definisi lain yaitu bahwa faktor internal juga dapat diartikan sebagai faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri, yang dapat berupa kebutuhan atau dorongan atau motif dalam bertindak diantaranya yaitu kekecewaan, kekesalan, dan ketidaktahuan pelaku bahwa tindakannya dilarang oleh undang-undang;

2. Faktor Eksternal

Atau dikenal juga sebagai faktor yang berasal dari luar diri individu. Hal ini dapat berupa infrastruktur, situasi lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, sekolah atau masyarakat.. faktor eksternal lainnya dapat berupa kemajuan teknologi informasi yang melahirkan banyak bentuk dan jenis kriminalitas, pola asuh permisif dan otoriter di keluarga, teman sebaya, budaya masyarakat yang kacau, penuh prasangka dan diskriminasi, dan konflik mendorong anak/remaja menjadi sasaran yang mudah di serang oleh pelaku cyber bullying. (prasetya agung mahendra, hartiwiningsi, 2020)

Berikut Beberapa Penyebab Cyber Bullying dan Jenisnya Yang Sering Terjadi Di Indonesia:

a. Iseng di Dunia Maya

Terjadinya cyber bullying yang pertama adalah karena memiliki sikap iseng di dunia maya. Awalnya pelaku akan melakukan bullying secara iseng di media sosial. Kemudian pelaku akan merasakan senang atas perbuatannya. Lalu bully akan terus menerus dilakukan hingga terdapat banyak korban.

b. Tidak Mendapatkan Bimbingan

Cyber bullying banyak dilakukan oleh remaja. Hal ini disebabkan karena remaja tersebut tidak mendapatkan bimbingan dari orang tua dalam menggunakan media sosial. Sebaiknya orang tua harus mengajarkan hal yang boleh dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan di dunia maya. Orang tua juga harus memberikan batasan penggunaan gadget pada anak-anak dan remaja.

c. Menjadi Korban Bullying di Dunia Nyata

Pelaku cyber bullying juga bisa menjadi korban bullying di dunia nyata. Kemudian orang tersebut membalas perbuatan bullying melalui media sosial. Pelampiasan di dunia maya dianggap dapat dilakukan, karena bebas melakukan banyak hal di dunia maya. Termasuk berkomentar jahat melalui media sosial. Padahal hal ini sangat tidak boleh untuk dilakukan.

d. Tidak Percaya Diri

Perasaan tidak percaya diri atau insecure bisa menjadi penyebab seseorang melakukan cyber bullying. Hal ini dilakukan untuk menutupi kekurangan yang ada di dalam dirinya, sehingga ia akan menghina kelebihan atau kekurangan orang lain melalui media sosial. Hinaan yang diberikan pelaku kepada korban didasari karena pelaku tidak memiliki kelebihan yang dimiliki oleh korban.

e. Ingin Menjadi Populer

Penyebab cyber bullying yang terakhir adalah karena seseorang ingin menjadi populer di dunia maya. Pelaku cyber bullying akan memberikan argumen atau komentar jahat pada korban. Kemudian komentar tersebut akan menjadi sorotan dan viral di kalangan warganet. Sehingga akun media sosial yang di gunakan oleh pelaku bully akan menjadi populer di dunia maya dan memiliki banyak followers.

D. Kesimpulan

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana *cyber bullying* terhadap anak di media sosial terbagi menjadi dua yaitu

- a. Faktor yang bersumber dari diri pelaku *cyber bullying di antara* kebutuhan atau dorongan atau motif dalam bertindak diantaranya yaitu kekecewaan, kekesalan, dan ketidaktahuan pelaku bahwa tindakannya dilarang oleh undang-undang; dan
- b. Faktor yang bersumber dari luar atau lingkungan terbentuknya sifat pelaku di mana dapat berupa infrastruktur, situasi lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, sekolah atau masyarakat.. faktor eksternal lainnya dapat berupa kemajuan teknologi informasi yang melahirkan banyak bentuk dan jenis kriminalitas, pola asuh permisif dan otoriter di keluarga, teman sebaya, budaya masyarakat yang kacau, penuh prasangka dan diskriminasi, dan konflik mendorong anak/remaja menjadi sasaran yang mudah di serang oleh pelaku cyber bullying.

Saran

Saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

Faktor penyebab pelaku tindak Pidana cyber bullying adalah tidak mengetahui bahwa interaksi di media sosial ada aturan-Aturan dan etika yang berhubungan dengan orang lain. Pengguna tidak boleh asal menulis dan menumpahkan kekecewaan atau kekesalannya kepada seseorang ataupun intansi dengan kata-kata hinaan, ujaran kebencian, pengancaman, dan lainnya. Langkah pencegahan yang Dapat dilakukan adalah meningkatkan pengetahuan anak-anak dan remaja tentang etika dan nilai-nilai dalam bermedia sosial ataupun berinternet.

E. Referensi

- Aditya, R. (2020) *Apa itu Cyber Harassment? Ini Penjelasan Lengkapnya*, *Suara.com*. Available at: <https://www.suara.com/news/2020/10/23/135152/apa-itu-cyber-harassment-ini-penjelasan-lengkapnya?page=all>.
- Afriani *et al* (2021) *Tinjauan Pandemi Covid-19 dalam Psikologi Perkembangan*. Edited by R. Sahrani *et al*. Banda Aceh: SYIAH KUALA UNIVERSITY PRESS.
- Agustini, P. (2023) *Wamenkominfo Ajak Semua Pihak Lindungi Anak Dari Kejahatan Ruang Digital*, *aptika.kominfo.go.id*. Available at: <http://aptika.kominfo.go.id/2023/11/wamenkominfo-ajak-semua-pihak-lindungi--anak-dari-kejahatan-ruang-digital/> (Accessed: 25 January 2024).
- Bernadetha Aurelia Oktavira, S.. (2023) *Jerat Hukum Pelaku Cyberbullying*, *HUKUM ONLINE.COM*. Available at: https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pelaku-icyberbullying-it6063521a8e344#_ftn2 (Accessed: 25 January 2024).

- BPK (1999) *UU no 40 tahun 1999, BPK*. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45370/uu-no-40-tahun-1999> (Accessed: 26 January 2024).
- Cristdy, kezia praseya (22AD) *5 penyebab Cyber Bullying dan jenisnya yang terjadi di Indonesia, fimela.com*. Available at: <https://m.fimela.com/lifestyle/read/4922621/5-penyebab-cyber-bullying-dan-jenisnya-yang-terjadi-di-indonesia> (Accessed: 5 March 2024).
- DianaYusyanti (2020) 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual', *ejurnal.balitbangham.go.id*, vol.20 no, p. 623. Available at: <http://ejurnal.balitbangham.go.id>
- Fadli, dr. R. (2023) *mengenal cyber bullying: penyebab,dampak,dan cara mengatasinya, halodoc*. Available at: <https://www.halodoc.com/artikel/mengenal-cyberbullying-penyebab-dampak-dan-cara-mengatasinya>.
- Hasanudin (2020) 'perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem pradilan pidana', *jurnal.untad.ac.id* [Preprint]. Available at: <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/TMLJ/article/view/13866>.
- Hospitals, T. medis S. (2023) *apa itu Cyberbullying? inilah penyebab dan cara mngatasinya, siloamhospitals*. Available at: <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/apa-itu-cyberbullying>.
- Indonesia, U. (no date) *Cyberbullying: apa itu dan bagaimana menghentikannya, unicef Indonesia*. Available at: <http://unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>.
- Mafazi, hery lilik sudarmanto and agung (2018) 'tinjauan yuridis penanganan tindak pidana cyberbullying di indonesia', *hukum*, 1 no 1(dinamika hukum dan masyarakat). Available at: <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/DMH/article/view/853>.
- Malihah, Z. and Alfiasari (2018) 'PERILAKU CYBER BULLYING PADA REMAJA DAN KAITANNYA DENGAN KONTROL DIRI DAN KOMUNIKASI ORANG TUA', *jurnal.ipb.ac.id*, 11 no.2. Available at: <https://jurnal.ipb.ac.id/index.php/jiik/article/download/226871962>.
- ndururu, ismail, end suriani (no date) 'pengaturn hukum tentang tindak penghinaan citra tubuh(body shaming)', 1.
- Online, T.H. (2022) *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, HUKUM ONLINE.COM*. Available at: https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=all?utm_source=&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Teori_Perlindungan_Hukum_Menurut_Para_Ahli (Accessed: 26 January 2024).
- Parwata, muhammad dani ihkam and i gusti ngurah (2020) 'tindak pidana cyber bullying dalam perspektif hukum pidana di indonesia', *ilmu hukum*, 9 no 11(hukum). Available at: <http://garuda.kemendikbud.go.id/documents/detail/1846317>.
- Paulina, A.L. (2023) 'sextortion: Bentuk Kekerasan Seksual Online Yang Memakan BANYAK Korban ,Tapi payung Hukum nya masih lemah', *irjs.or.id* [Preprint].
- prasetya agung mahendra, hartiwiningsi, dea esti pratiwi (2020) 'kajian etiologi kriminal terhadap kasus cyber bullying di indonesia', *kajian etiologi kriminal terhadap kasus cyber bullying di indonesia*, (etiology of crime, cyber bullying), pp. 255–256. Available at: <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/viewFile/47417/29649>.
- Raharjo, S. (2000) 'Ilmu Hukum', *e-jurnal.uajy.ac.id*, p. 59. Available at: <https://e-jurnal.uajy.ac.id/16725/3/HK111272>.
- Ramadani, S.D. and Hanna, I.D. (2019) 'INTERNET DAN PERILAKU SEKSUAL REMAJA PESISIR MADURA: STUDI CROSS SECTIONAL DI DESA BRANTA', *journals.usm.ac.id*, 21 no 2. Available at: <http://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/view/1621>.
- RI, B. (2003) *PP NO 2 THN 2002 Tentang tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dn Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, BPK RI*. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/52365> (Accessed: 26 January 2024).
- RI, B. (2004) *uu Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, BPK RI*.
- RI, B. (2023) *BPK RI*.
- SarahM.Sc., I.K. and Gultom.M.Sc, K.S.D.I.R.A. (2021) 'CYBBER WARFARE(SUDAH SIAPKAH KITA MENGHADAPINYA', *academia.edu*, p. 99. Available at: http://www.academia.edu/6851993/CYBER_WARFARE_SUDAH_SIAPKAH_KITA_MENGHADAPINYA.
- Saroinsong, R.L. (2017) 'pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan pasal 310 kuhp', *e-jurnal.unsrat.ac.id*, 5.
- Setiono (2004) 'Rule of law', *megister universitas sebelas maret*, p. 3.